




**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013**



BUPATI SUMBAWA
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG

PENERAPAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaranya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat SPM bidang perumahan rakyat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan diselenggarakan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
13. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang perumahan rakyat adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan bidang perumahan rakyat kepada masyarakat.
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan bidang perumahan rakyat.
- c. menjamin kesinambungan pelayanan bidang perumahan rakyat.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang perumahan rakyat adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang perumahan rakyat.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat sesuai SPM bidang perumahan rakyat.
- (2) SPM bidang perumahan rakyat meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
 1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau :
 - a. cakupan ketersediaan rumah layak huni 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2009-2025; dan
 - b. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 70% (tujuh puluh perseratus) pada Tahun 2009-2025;
 2. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) :
cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2009-2025.
- (3) SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat dilaksanakan oleh DPU dan/ atau BPMPD.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang perumahan rakyat di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perumahan rakyat sesuai kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat dapat bekerjasama dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang perumahan rakyat pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang perumahan rakyat untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. DPU dan/atau BPMPD melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang perumahan rakyat di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat untuk pencapaian target sesuai SPM bidang perumahan rakyat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala DPU dan/atau Kepala BPMPD menyampaikan Laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang perumahan rakyat kepada Bupati.
- (2) Kepala DPU dan/atau Kepala BPMPD memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | | BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN) | TARGET TAHUNAN (%) | | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|-------|--------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|
| | | INDIKATOR | NILAI | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rumah Layak Huni dan Terjangkau | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 100% | 2009-2025 | 89,98 | 88,38 | 89,86 | DPU, BPMPD |
| 2. | Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 70% | 2009-2025 | 15,89 | 19,09 | 26,03 | DPU, BPMPD |
| | | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100% | 2009-2025 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | DPU, BPMPD |





LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN
SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :

Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan tercapainya indikator SPM bidang perumahan rakyat.

2. Target tahunan :

Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang perumahan rakyat selama dalam kurun waktu satu tahun.

3. Realisasi target :

Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.

4. Alokasi anggaran :

Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.

5. Dukungan personil :

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.

6. Program/kegiatan :

Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang perumahan rakyat.

7. Permasalahan dan solusi :

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target Tahunan | Realisasi Target | Program/ Kegiatan | Alokasi Anggaran | Dukungan personil |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | dstnya. | | | | | | |

BAB III : PENUTUP

